



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2021 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

- c. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;
- d. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 9A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
- f. bahwa berdasarkan usulan dari beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, uraian rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 4);
21. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);
22. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 51), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
- b. Nomor 11 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 11);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.9.973.155.953.965,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah;
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.663.025.545.660,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.147.641.385,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.286.321.291.940,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.661.474.980,00.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.147.641.385,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja barang sebesar Rp.477.800.117.886,00;
  - b. belanja jasa sebesar Rp.1.176.952.278.049,00;
  - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.294.595.083.240,00;
  - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.383.425.028.350,00;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.172.690.842.500,00;



- f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.456.815.533.360,00; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.37.868.758.000,00;
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.477.800.117.886,00, yang terdiri atas :
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp.477.800.117.886,00; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp.0,00;
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.176.952.278.049,00, yang terdiri atas :
- a. belanja jasa kantor sebesar Rp.722.039.980.449,00;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.212.976.327.245,00;
  - c. belanja sewa tanah sebesar Rp.4.043.600.000,00;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.45.511.599.649,00;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.38.260.253.800,00;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.471.550.000,00;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp.93.855.028.732,00;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp.7.238.950.000,00;
  - i. belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebesar Rp.21.450.000,00;
  - j. belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.110.000.000,00; dan
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.39.198.229.000,00;
  - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.13.225.309.174,00.

- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.294.595.083.240,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.31.574.551.594,00;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.215.624.626.696,00;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.46.876.217.500,00; dan
  - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.519.687.450,00;
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.383.425.028.350,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.373.717.352.250,00;
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.9.707.676.100,00;
- (6) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.172.690.842.500,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.172.666.655.000,00;
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.24.187.500,00;
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.37.868.758.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.37.868.758.000,00
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.456.815.533.360,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp.456.815.533.360,00;

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.286.321.291.940,00, yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.13.600.000.000,00;
  - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp.7.907.138.949,00;
  - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.473.548.090.091,00;
  - d. belanja hibah dana BOS sebesar Rp.2.783.674.794.500,00;
  - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.7.591.268.400,00;
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.600.000.000,00 yang terdiri atas :
- a. belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.6.600.000.000,00;
  - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp.7.000.000.000,00;
- (3) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.907.138.949,00 yang terdiri atas Belanja hibah Barang kepada pemerintah daerah lainnya;
- (4) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.473.548.090.091,00 yang terdiri atas :



- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.64.060.696.000,00;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp.26.001.411.830,00;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp.382.835.982.261,00;
  - d. belanja hibah kepada koperasi sebesar Rp.650.000.000,00;
- (5) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.783.674.794.500,00 yang terdiri atas :
- a. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp.476.553.000.000,00;
  - b. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp.1.660.224.000.000,00;
  - c. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sebesar Rp.638.412.114.500,00;
  - d. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebesar Rp.8.485.680.000,00;
- (6) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.591.268.400,00 yang terdiri atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.397.802.267.140,00, yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.926.336.337,00.
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.287.754.206.673,00.
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.367.174.319.294,00.
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.607.527.292.152,00.
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.101.420.112.684,00.
10. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.926.336.337,00, yang terdiri atas Belanja modal tanah;
- (2) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.287.754.206.673,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat besar sebesar Rp.15.761.057.378,00;
  - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp. 14.524.904.500,00;

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.380.880.925,00;
  - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp. 2.732.356.971,00;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.35.306.193.262,00;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp.15.085.417.760,00;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.14.736.111.066,00;
  - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.86.417.943.766,00;
  - i. belanja modal komputer sebesar Rp.15.452.691.939,00;
  - j. belanja modal alat eksplorasi sebesar Rp.400.000.000,00;
  - k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp.566.815.540,00;
  - l. belanja modal alat bantu eksplorasi sebesar Rp.300.000.000,00;
  - m. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp.2.574.901.830,00;
  - n. belanja modal peralatan proses/produksi sebesar Rp.120.000.000,00;
  - o. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.12.343.700.000,00;
  - p. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.5.206.892.250,00;
  - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp.65.844.339.486,00;
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.367.174.319.294,00, yang terdiri atas :



- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 362.577.266.294,00;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.4.597.053.000,00;
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.607.527.292.152,00, yang terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.447.755.338.973,00;
  - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp. 157.304.953.179,00;
  - c. belanja modal instalasi sebesar Rp. 1.910.000.000,00;
  - d. belanja modal jaringan sebesar Rp.557.000.000,00;
- (5) Anggaran modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.101.420.112.684,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp.4.600.891.030,00;
  - b. belanja modal hewan sebesar Rp.2.525.000.000,00;
  - c. belanja modal tanaman sebesar Rp.1.608.750.000,00;
  - d. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp.5.166.289.000,00;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp.87.519.182.654,00;

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.246.220.398,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 26 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

H. AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690421 199003 2003